



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 367 /Pid.B/2019/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : THEDY PUTRO RAHARJO.
Tempat lahir : Denpasar.
Umur, tanggal lahir : 40 tahun / 22 April 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan, : Indonesia.
Kewarganegaraan : Jalan Gunung Agung, Gang Yamuna II Nomor 10
Tempat tinggal : Denpasar.
A g a m a : Budha.
Pekerjaan : Swasta (mantan Karyawan PT. Indonesia Yu Zhen
Pendidikan Trading).
S-1 Teknik.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 316/Pid.Sus/2019/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 316/Pid.Sus/2019/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan karena ada hubungan kerja atau

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang yang disita dari Saksi Korban (pelapor) YAN QING SUN, berupa :

1. 1(satu) lembar surat pelunasan pembayaran ESWL dari pihak RSUP Sanglah Denpasar No., TU.05.02/IV.D23/5385/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang dibuat oleh THEDY PUTRO RAHARJO;
2. 1(satu) lembar surat ucapan terimakasih dari pihak RSUP Sanglah Denpasar Nomor : TU.05.02/IV.D23/5384/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang diduga dibuat oleh Saudara THEDY PUTRO RAHARJO;
3. 1(satu) lembar surat lampiran sisa pembayaran ESWL tanpa tanggal dengan total sisa pembayaran Rp. 682.290.000,- dibuat oleh Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. 3(tiga) lembar slip pengambilan gaji atas nama THEDY PUTRO RAHARJO selaku General Manager di PT. Indonesia Yu Zhen Trading;
5. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang 1(satu) unit alat ESWL di RSUP Sanglah Denpasar tanggal 30 April 2015, yang dibuat oleh THEDY PUTRO RAHARJO;
6. 1(satu) lembar tanda terima barang 1(satu) unit alat ESWL di RSUP Sanglah Denpasar tanggal 30 April 2015 yang dibuat oleh THEDY PUTRO RAHARJO.
Barang bukti yang disita dari Saksi I GUSTI PUTU NGURAH DANA, S.E. berupa
7. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 50.342.600,-
8. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 58.966.600,-
9. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.372.400,-
10. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 45.276.000,-
11. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 31.693.200,-
12. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 48.833.400,-
13. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.766.800,-
14. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 55.085.800,-
15. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 51.312.800,-
16. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.659.000,-

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 46.922.400,-
 - 18.1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 34.574.400,-
 - 19.1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.568.400,-
 - 20.1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 59.270.400,-
 - 21.4(empat) lembar rekening koran Giro periode : 01-05-2015 s.d. 15-05-2015.
 - 22.1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Tian Yuan Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 003/ITY/2015 (pihak pertama) dan No. KS.01.01.A.10.10415 (pihak kedua).
 - 23.1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 001/IYZT/2007 (pihak pertama) dan No. RSUP/KS.00.02.D23/13590(pihak kedua).
 - 24.1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 005/IYZT/2012 (pihak pertama) dan No. HK.06.01/KS.IV.D.23/4661a/2012 (pihak kedua).
 - 25.1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. HK.05.01/IV.C11.D.23/4174b/2014(pihak pertama) dan No. 008/IYZT/2014 (pihak kedua).
 - 26.1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 009/IYZT/2014 (pihak pertama) dan No. HK.05.01/IV.C11.D23/13054/2014 (pihak kedua).
 - 27.1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 010/IYZT/2015 (pihak pertama) dan No. HK.05.01/IV.C11.D.23/0052/2015 (pihak kedua).
 - 28.1(satu) lembar photocopy yang dilegalisir berupa surat ucapan terimakasih kepada Presiden Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading tanggal 30 Maret 2015.
 - 29.1(satu) lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Barang 1(satu) unit ESWL di RSUP Sanglah Denpasar, tanggal 30 April 2015.
 - 30.1(satu) lembar photocopy tanda terima barang 1(satu) unit alat ESWL di RSUP Sanglah Denpasar tanggal 30 April 2015.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/pleidoi secara lisan yang pada intinya mohon agar kiranya diberikan putusan dengan hukuman yang ringan –ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah – Denpasar atau setidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO selaku karyawan PT. Indonesia Yu Zhen Trading, awalnya diangkat sebagai karyawan biasa dan selanjutnya menjadi marketing, hingga terakhir terdakwa ditunjuk oleh Saksi Yanqing Sun, Direktur Utama PT. Indonesia Yu Zhen Trading sebagai Manager Operasional yang memiliki tugas-tugas : mengatur marketing, membuat surat-surat administrasi perusahaan, menjalin hubungan dengan relasi perusahaan, mengawasi operasional alat yang disewakan ke pihak rumah sakit, dan melakukan penagihan serta pengambilan uang perusahaan di rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah. -----

Atas tanggungjawab pekerjaan sebagai Manager Operasional PT. Indonesia Yu Zhen Trading, terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). -----

----- Bahwa sebagaimana perjanjian kerjasama antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah telah dilakukan kerjasama operasional alat ESWL Type YC-9200 ESWL dan B Ultrasound System, berupa alat kedokteran yang digunakan untuk memecah batu ginjal. Dengan kesepakatan bagi hasil atas penggunaan alat yaitu 55% pendapatan dibayarkan kepada PT. Indonesia Yu Zhen Trading dan 45% sebagai pendapatan RSUP Sanglah; dengan cara pembayaran menggunakan cek tunai dibayarkan kepada PT. Indonesia Yu Zhen Trading. -----

----- Namun dalam interval waktu 13 (tiga belas) bulan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 terdakwa tidak pernah menyetorkan uang perusahaan

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Yanqing Sun selaku Direktur Utama PT. Indonesia Yu Zhen Trading padahal sudah dibayarkan lunas oleh pihak RSUP Sanglah, dengan cara terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban palsu kepada perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading seolah-olah pihak RSUP Sanglah belum membayar lunas atas sewa beli alat ESWL tersebut, dengan alasan adanya keterlambatan pembayaran dikarenakan adanya dana BPJS dan JKBM yang belum cair. -----

Uang hasil sewa beli alat ESWL yang seharusnya disetorkan kepada pihak perusahaan dengan jumlah total Rp. 677.287.800,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri; dengan perincian sebagaimana bukti kwitansi dan cek seperti berikut :

- 1) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 50.342.600,00
- 2) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 58.966.600,00
- 3) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.372.400,00
- 4) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 45.276.000,00
- 5) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 31.693.200,00
- 6) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 48.833.400,00
- 7) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.766.800,00
- 8) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 55.085.800,00
- 9) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 51.312.800,00
- 10) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.659.000,00
- 11) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 46.922.400,00
- 12) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 34.574.400,00
- 13) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.568.400,00

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14)1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 59.270.400,00

Keseluruhan uang pembayaran alat ESWL yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 677.287.800,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tidak pernah disetorkan ke Perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading adalah nominal kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa. -----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . -----

A t a u

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah – Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO selaku karyawan PT. Indonesia Yu Zhen Trading berkedudukan sebagai Manager Operasional ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan penagihan dan pengambilan uang perusahaan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah. Uang perusahaan didapat dari kerjasama pengadaan alat-alat kesehatan, berupa alat Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah. -----

Namun dalam interval waktu 13 (tiga belas) bulan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 terdakwa tidak pernah menyetorkan uang perusahaan kepada Saksi Yanqing Sun selaku Direktur Utama PT. Indonesia Yu Zhen Trading padahal sudah dibayarkan lunas oleh pihak RSUP Sanglah; dengan cara terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban palsu kepada perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading seolah-olah pihak RSUP Sanglah belum membayar lunas atas sewa beli alat ESWL tersebut, dengan alasan adanya keterlambatan pembayaran dikarenakan adanya dana BPJS dan JKBM yang belum cair. -----

Uang hasil sewa beli alat ESWL yang seharusnya disetorkan kepada pihak perusahaan dengan jumlah total Rp. 677.287.800,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri; dengan perincian sebagaimana bukti kwitansi dan cek seperti berikut :

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 50.342.600,00
- 2) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 58.966.600,00
- 3) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.372.400,00
- 4) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 45.276.000,00
- 5) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 31.693.200,00
- 6) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 48.833.400,00
- 7) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.766.800,00
- 8) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 55.085.800,00
- 9) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 51.312.800,00
- 10) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.659.000,00
- 11) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 46.922.400,00
- 12) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 34.574.400,00
- 13) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.568.400,00
- 14) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 59.270.400,00

Keseluruhan uang pembayaran alat ESWL yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 677.287.800,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tidak pernah disetorkan ke Perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading adalah nominal kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa. -----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan;

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANQING SUN, Tempat lahir Jiangsu (China), Umur 54 tahun, tgl. lahir 9 Nopember 1964, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan China, Tempat tinggal : Jl. Pulau Tarakan No. 25 Denpasar, No Hp 081.999.354.986, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Pendidikan : SMA; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya seperti :
 - Saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
 - Saya kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Kenal karena terdakwa adalah mantan karyawan saya di PT. Indonesia Yu Zhen Trading yang menduduki jabatan sebagai manajer operasional sejak tahun 2008.
 - Saya menjabat sebagai Direktur Utama PT. Indonesia Yu Zhen Trading, perusahaan beralamat di Jalan Pulau Tarakan Nomor 25 Denpasar.
 - Benar sejak tanggal 24 Desember 2007 telah dilakukan kerjasama antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan pihak Rumah Sakit Sanglah Denpasar sesuai Surat Pengalihan Kontrak Kerjasama Nomor : RSUP/TU.00-D23/13589, tanggal 24 Desember 2007.
 - Benar Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading, berupa uang tunai hasil pembayaran yang dilakukan oleh pihak RSUP Sanglah Denpasar.
 - Kerjasama yang dilakukan oleh PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar adalah pengadaan alat kedokteran berupa ESWL (Extracorporeal Shockwave Lithotripsy) Type YC-9200 ESWL dan B Ultrasound System. Dengan kesepakatan bahwa hasil penjualan alat dibagi dua yakni : PT. Indonesia Yu Zhen Trading mendapatkan hak 55% sedangkan pihak RSUP Sanglah 45%.
 - Bahwa pembayaran RSUP Sanglah yang seharusnya disetorkan kepada saya, PT. Indonesia Yu Zhen Trading namun oleh terdakwa tidak diserahkan ke saya dan kemungkinan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
 - Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sekitar bulan Januari 2014 sampai habis masa kerjasama yaitu sekitar bulan Maret 2015.
 - Saya baru mengetahui uang digelapkan oleh terdakwa sekitar bulan Agustus 2015 setelah saya menanyakan kepada pihak RSUP Sanglah dan mendapatkan penjelasan bahwa RSUP Sanglah telah membayar lunas atas uang kerjasama tersebut, sambil menunjukkan bukti kwitansi pembayarannya.

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tersebut sudah dibayarkan kepada Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO, dan dari situlah saya ketahui telah terjadi penggelapan uang milik PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Benar sekitar bulan Januari 2014 saya tidak menerima setoran pembayaran dan ketika ditanya kepada terdakwa, terdakwa menyampaikan bahwa pihak RSUP Sanglah belum ada uang dan belum bisa membayar.
- Benar saya pernah minta supaya terdakwa mengantarkan saya ke RSUP Sanglah untuk menanyakan keterlambatan pembayaran kepada accounting rumah sakit, namun terdakwa menyampaikan bahwa Accounting lagi sibuk dan tidak bisa diganggu.
- Oleh karena sampai masa kontrak akan berakhir belum ada pembayaran selanjutnya saya mendesak supaya terdakwa segera minta pelunasan pembayaran kepada pihak rumah sakit.
- Benar pada tanggal 30 Maret 2015, terdakwa menyerahkan beberapa surat kepada saya yang seakan-akan surat tersebut dari pihak Rumah Sakit Sanglah dan seolah-olah memang benar rumah sakit belum membayar penjualan alat ESWL.
- Surat tersebut seperti yang ditunjukkan didepan sidang :
 - (a). Surat Pelunasan pembayaran ESWL tanggal 30 Maret 2015 yang isinya menyatakan : pihak RSUP Sanglah mohon permakluman dikarenakan pembayaran terlambat disebabkan oleh dana BPJS dan JKBM yang belum cair, sehingga pelunasan pembayaran akan dibayarkan per bulan hingga lunas dan disertai lampiran sisa pembayaran ESWL.
 - (b). Tandaterima barang ESWL tanggal 30 April 2015.
 - (c). Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 April 2015.
- Karena saya kurang yakin dengan penyampaian terdakwa, sehingga pada bulan Agustus 2015 saya melakukan pengecekan ke RSUP Sanglah dan bertemu dengan Dirut RS atas nama dr. AA Ayu Sri Saraswati, M.Kes. dan saya mendapatkan penjelasan bahwa pihak RSUP tidak ada hutang lagi mengenai ESWL tersebut.
- Benar pihak RSUP Sanglah menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat-surat seperti yang saya sebutkan diatas, surat-surat tersebut dibuat oleh terdakwa untuk meyakinkan saya bahwa seakan-akan uang pembelian alat ESWL belum dibayarkan oleh pihak rumah sakit.
- Akibat perbuatan terdakwa, saya menderita kerugian sebesar Rp. 668.644.200,00 (enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bukti yang ditunjukkan didepan sidang berupa photocopy kwitansi dan photocopy cek tunai pembayaran dari RSUP yang telah diterima oleh terdakwa selaku Manager Operasional PT. Indonesia Yu Zhen Trading, sebagai bukti uang yang tidak disetorkan kepada saya.
- Benar bukti photocopy surat perjanjian kerjasama operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar.
- Benar photocopy Akta Pendirian PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Benar slip penerimaan gaji dari terdakwa selaku operasional manager PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- PT. Indonesia Yu Zhen Trading bergerak dibidang usaha perdagangan besar (ekspor dan import) yang mana Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO berkedudukan sebagai Manager Operational sejak tahun 2008 s.d. 2015.
- Yang mengangkat terdakwa sebagai manager operational adalah saya sendiri, tidak ada surat pengangkatannya, namun dalam slip gaji sudah kami cantumkan sebagai manager operational.
- Tugas terdakwa setelah saya angkat dan tunjuk sebagai manager operasional adalah mengurus hubungan kerja dengan pihak rumah sakit, termasuk mengurus dan menggantikan posisi saya sehari-hari, mengurus dan meminta uang hasil kerjasama sewa beli alat ESWL sejak tahun 2008, menggantikan tugas pejabat sebelumnya.

2. I GUSTI PUTU NGURAH DANA, S.E. Tempat lahir di Tabanan, Umur, tanggal lahir 56 tahun, 31 Januari 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal : Banjar Dinas Tengah Semeton, Desa Marga Dajan Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, No Hp. 0821.4539.2989. ; Agama Hindu, Pekerjaan PNS di RSUP Sanglah, Pendidikan S-1; pokok keterangan yang diberikan dibawah sumpah seperti berikut :

- Saya bekerja di RSUP Sanglah Denpasar di bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana.
- Saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Saya bekerja di RSUP Sanglah sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang. Berdasarkan SK Dirut RSUP Sanglah tahun 2014 saya diangkat pada bagian Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum (BLU).
- Saya kenal dengan orang yang bernama Yan Qing Sun karena diperkenalkan oleh orang yang bernama THEDY PUTRO RAHARJO (terdakwa) sekitar tahun 2014 di tempat saya bekerja RSUP Sanglah Denpasar.
- Terdakwa mengaku sebagai karyawan bagian penagihan PT. Indonesia Yu Zhen Trading.

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai data yang ada di kantor saya, pihak RSUP Sanglah Denpasar melakukan kerjasama operasional alat ESWL (Extracorporeal Shockwave Lithotripsy) sejak tahun 2005 s.d. 2015.
 - Kesepakatan dalam kerjasama pembagian hasil penjualan atas penggunaan alat dibagi dua : pihak PT. Indonesia Yu Zhen Trading memperoleh 55% sedangkan pihak RSUP Sanglah 45%..
 - Cara pembayarannya dengan menggunakan cek tunai, yang diambil dan diterima langsung oleh terdakwa.
 - Pembayaran kepada PT. Indonesia Yu Zhen Trading melalui terdakwa sudah lunas, tidak ada tunggakan sehingga tidak ada utang lagi dengan PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
 - Tidak benar surat-surat yang ditunjukkan didepan sidang seperti : Surat Pelunasan ESWL tentang adanya permakluman dari RSUP Sanglah tentang keterlambatan melakukan pembayaran karena dana BPJS dan JKBM belum cair.
 - Surat-surat tersebut tidak benar karena banyak kejanggalan seperti : surat ditujukan kepada Dirut tapi tembusannya juga ke Dirut, Struktur RSUP Sanglah Denpasar tidak mengenal Wakil Direktur Keuangan sebagaimana disebutkan dalam tembusan surat tersebut, Surat yang ditandatangani oleh Dirut tidak menggunakan materai dan pada penomoran surat tidak ditemukan dalam buku besar yang digunakan untuk itu.
 - Menurut saya surat tersebut (yang dibuat oleh terdakwa) tidak benar atau diduga palsu.
 - Semua cek tunai pembayaran dari RSUP Sanglah dari bulan Januari 2014 s.d. Maret 2015 diterima dan diambil oleh terdakwa.
 - Sesuai bukti kwitansi, cek tunai dan tanda terima dalam kurun waktu Januari 2014 s.d. Maret 2015 total dana yang telah dibayarkan kepada PT. Indonesia Yu Zhen Trading adalah sebanyak Rp. 677.287.800,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - Benar bukti-bukti kwitansi, cek tunai, tanda terima yang ditunjukkan didepan sidang.
 - Cek tunai dan tanda terima seperti diatas semuanya diambil dan ditandatangani oleh Terdakwa Thedy Putro Raharjo.
3. dr. I.G.B. KEN WIRASANDHI, MARS., Tempat lahir di Buleleng, Umur 57 tahun, tgl. lahir 7 Nopember 1961, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Perum PD Galeria III/B C6, Desa Padangsambian Kelod, Kota Denpasar, Hp 081.239.58.111, Agama Hindu, Pekerjaan Dokter di RSUP

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanglah, Pendidikan S-2; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya seperti :

- Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat.
- Saya kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Kenal sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat ESWL alat yang dipergunakan untuk memecah batu ginjal, kerjasama RSUP Sanglah dengan PT. Indonesia Yu Zhen Trading
- Saya melakukan contact person dengan terdakwa, kami lakukan jika terjadi permasalahan dengan alat ESWL saya menghubungi terdakwa.
- Yang saya ketahui, Terdakwa Thedy Putro Raharjo memang benar sebagai karyawan PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
- Benar ketika permasalahan terjadi saya masih menjabat sebagai Kabid Pelayanan.
- Benar kerjasama dilakukan oleh RSUP Sanglah dengan PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan sistem bagi hasil dari penggunaan alat ESWL dengan pembagian 45% untuk rumah sakit dan 55% diambil oleh pihak perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Saya baru mengetahui ada permasalahan dengan pihak PT. Indonesia Yu Zhen Trading setelah adanya keluhan tentang keterlambatan pembayaran dari pihak rumah sakit.
- Bahwa RSUP Sanglah Denpasar tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran terhadap kerjasama dalam pengadaan alat dengan PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Pembayaran selalu dilakukan dengan menggunakan cek tunai yang diserahkan kepada terdakwa.
- Yang lebih banyak mengetahui tentang proses pembayaran adalah Saksi I Gusti Putu Ngurah Dana, S.E. karena yang bersangkutan berhubungan langsung dengan terdakwa.
- RSUP Sanglah tidak pernah membuat surat pemberitahuan penundaan pembayaran akibat keterlambatan pembayaran BPJS dan JKBM sebagaimana surat yang ditunjukkan didepan sidang.
- Tidak benar Surat Pemberitahuan dari RSUP Sanglah seperti tersebut karena ada banyak kejanggalan dalam surat itu seperti : tidak pernah membuat surat dengan menggunakan materai, Surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama juga ditembuskan kepada direktur utama.

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejanggalaan surat lainnya seperti : tidak ada pejabat wakil direktur keuangan di RSUP Sanglah dan surat yang seolah-olah dibuat oleh pihak RSUP sanglah tersebut tidak sesuai penomorannya sebagaimana tercatat dalam buku besar registrasi surat.
- Benar surat tersebut adalah surat palsu, bukan dibuat oleh pihak RSUP Sanglah.
- Secara pasti saya tidak mengetahui apa tugas dan jabatan terdakwa di PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Saya tidak mengetahui secara pasti perincian cek tunai yang sudah dibayarkan kepada PT. Indonesia Yu Zhen Trading, yang lebih tahu adalah bagian perbendaharaan BLU.
- Benar semua bukti kwitansi dan cek tunai yang ditunjukkan didepan sidang, secara mendetail saya tidak ketahui, namun dana yang sudah dibayarkan dalam periode yang bersangkutan, yang dipermasalahkan oleh PT. Indonesia Yu Zhen Trading kurang lebih sebesar Rp. 678 juta.

4. NI KETUT MARTINI, lahir di Buleleng, Umur, tgl. Lahir : 35 tahun, 4 Maret 1984, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Pulau Tarakan No. 25 Denpasar, Agama Hindu, Pekerjaan : Cleaning Service di PT. Indonesia Yu Zhen Trading, Pendidikan SMP, keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan didepan sidang, pokok keterangan seperti :

- Saat dimintakan keterangan saksi dalam keadaan sehat.
- Menyatakan kenal dengan Terdakwa Thedy Putro Raharjo.
- Kenal dengan terdakwa karena saksi bekerja di PT. Indonesia Yu Zhen Trading sebagai tukang bersih-bersih di Kantor maupun di rumah pribadi Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading Bapak Yan Qing Sun.
- Benar terdakwa bekerja di PT. Indonesia Yu Zhen Trading, saksi tahu karena terdakwa yang biasanya memberikan gaji kepada saksi.
- Saya bekerja di PT. Indonesia Yu Zhen Trading yang beralamat di Jalan Pulau Tarakan Nomor 25 Denpasar sejak tahun 2008.
- Setahu saya terdakwa sebagai Manager Operasional di perusahaan dalam pengadaan alat-alat rumah sakit termasuk salah satunya adalah dengan Rumah Sakit Sanglah.
- Saya tidak mengetahui secara pasti kapan terjadi penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Saya mengetahui dari Pak Yan Qing Sun selaku Direktur Utama perusahaan yang menyatakan bahwa terdakwa telah menggelapkan dan menipu perusahaan dengan cara mengambil uang perusahaan tapi tidak disetorkan kepada Bapak Yan Qing Sun.

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang yang digelapkan oleh terdakwa tersebut.
- Saksi juga tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa menggelapkan uang perusahaan.
- Saksi mengetahui besarnya uang yang digelapkan oleh terdakwa Rp. 680 juta atas pemberitahuan dari Direktur Utama : Bapak Yan Qing Sun.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Mengerti dengan permasalahan pengadaan alat ESWL.
- Benar saya kenal dengan Yan Qing Sun (korban) sejak tahun 2005 saat saya mulai bekerja di PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Bahwa dulunya PT. Indonesia Yu Zhen Trading bernama PT. Indonesia Tian Yuan Trading.
- Benar Yan Qing Sun sebagai Direktur Utama perusahaan : PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Benar PT. Indonesia Yu Zhen Trading adalah perusahaan asing yang bergerak di bidang ekspor impor alat-alat medis.
- Benar di PT. Indonesia Yu Zhen Trading sebelumnya saya sebagai karyawan biasa selanjutnya menjadi marketing dan terakhir ditunjuk sebagai Manager Operasional.
- Benar yang mengangkat saya sebagai Manager Operasional adalah Yan Qing Sun, dan tidak pernah ada surat pengangkatannya.
- Tugas saya selaku Manager Operasional seperti mengatur marketing, membuat surat administrasi terkait perusahaan, menjalin hubungan dengan relasi perusahaan serta mengawasi operasional alat yang disewakan kepada pihak rumah sakit.
- Benar telah dilakukan kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Sanglah Denpasar tentang kerjasama operasional alat ESWL yaitu alat pemecah batu ginjal.
- Bahwa kesepakatan dalam kerjasama dengan RSUP Sanglah adalah tentang perusahaan, PT. Indonesia Yu Zhen Trading untuk memasok alat ESWL ke RSUP Sanglah dalam jangka waktu tertentu dengan pembagian hasil kerjasama 55% untuk perusahaan dan 45% untuk pihak RSUP Sanglah.
- Selaku manager operasional saya yang mengambil dan menerima uang hasil dari kesepakatan dan kerjasama dengan pihak RSUP Sanglah.
- Benar pembayaran atas pengadaan alat ESWL dilakukan oleh RSUP Sanglah melalui cek tunai.
- Benar setelah saya terima uang pembayaran 55% dari hasil sewa beli alat ESWL, uang tidak saya setorkan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Yu Zhen Trading, Yan Qing Sun selaku direktur utama.

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kurang lebih sebesar Rp. 677.287.800,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) saya tidak setorkan kepada Yan Qing Sun selaku Direktur Utama PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Benar uang tersebut tidak sekaligus saya terima, tapi sesuai dengan tahapan pembayaran dan memang benar saya pergunakan untuk kepentingan diri pribadi saya.
- Benar dokumen berupa kwitansi pembayaran, pengajuan permohonan pembayaran dan cek tunai Bank BPD Bali adalah bukti pembayaran dari pihak rumah sakit kepada PT. Indonesia Yu Zhen Trading periode sejak Januari 2014 s.d. Maret 2015 yang diperlihatkan di depan sidang.
- Benar selama periode Januari 2014 s.d. Maret 2015 uang pembayaran RSUP Sanglah berupa cek tunai yang tidak saya berikan kepada dirut perusahaan.
- Uang tersebut saya pergunakan untuk kepentingan sehari-hari, tidak dipakai untuk membeli barang, tidak terasa hingga mencapai sekitar Rp. 678 Juta.
- Benar saya telah membuat surat yang seolah-olah dari pihak RSUP Sanglah menunda pembayaran dengan alasan dana BPJS dan JKBM belum cair adalah semata-mata dengan maksud menunda pembayaran yang senyatanya pihak RSUP Sanglah sudah membayarnya dengan lunas; namun uang pembayaran tersebut saya pergunakan untuk kepentingan pribadi saya.
- Saya pernah mencoba untuk menawarkan kepada korban Yan Qing Sun untuk mengembalikan setiap bulannya dengan membayar sebesar Rp. 10 juta tapi tidak ada kespekatan sampai saya dilaporkan.
- Benar saya ditunjuk sebagai Manager Operasional PT. Indonesia Yu Zhen Trading sejak tahun 2008 dengan mendapatkan gaji per bulan Rp. 4 juta dan saya bertanggungjawab kepada Direktur Utama Sdr. Yan Qing Sun.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yaitu berupa :

1. 3(tiga) lembar slip pengambilan gaji atas nama THEDY PUTRO RAHARJO selaku General Manager di PT. Indonesia Yu Zhen Trading;
2. 1(satu) lembar surat pelunasan pembayaran ESWL dari pihak RSUP Sanglah Denpasar No., TU.05.02/IV.D23/5385/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang dibuat oleh THEDY PUTRO RAHARJO;
3. 1(satu) lembar surat ucapan terimakasih dari pihak RSUP Sanglah Denpasar Nomor : TU.05.02/IV.D23/5384/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang diduga dibuat oleh Saudara THEDY PUTRO RAHARJO;
4. 1(satu) lembar surat lampiran sisa pembayaran ESWL tanpa tanggal dengan total sisa pembayaran Rp. 682.290.000,-
5. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang 1(satu) unit alat ESWL di RSUP Sanglah Denpasar tanggal 30 April 2015, yang dibuat oleh THEDY PUTRO RAHARJO;
6. 1(satu) lembar tanda terima barang 1(satu) unit alat ESWL di RSUP Sanglah Denpasar tanggal 30 April 2015 yang dibuat oleh THEDY PUTRO RAHARJO.

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang disita dari Saksi I GUSTI PUTU NGURAH DANA, S.E. berupa

1. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 50.342.600,-
2. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 58.966.600,-
3. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.372.400,-
4. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 45.276.000,-
5. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 31.693.200,-
6. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 48.833.400,-
7. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.766.800,-
8. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 55.085.800,-
9. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 51.312.800,-
10. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.659.000,-
11. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 46.922.400,-
12. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 34.574.400,-
13. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.568.400,-
14. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 59.270.400,-
15. 4(empat) lembar rekening koran Giro periode : 01-05-2015 s.d. 15-05-2015.
16. 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Tian Yuan Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 003/ITY/2015 (pihak pertama) dan No. KS.01.01.A.10.10415 (pihak kedua).
17. 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 001/IYZT/2007 (pihak pertama) dan No. RSUP/KS.00.02.D23/13590 (pihak kedua).

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 005/IYZT/2012 (pihak pertama) dan No. HK.06.01/KS.IV.D.23/4661a/2012 (pihak kedua).
- 19.1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. HK.05.01/IV.C11.D.23/4174b/2014(pihak pertama) dan No. 008/IYZT/2014 (pihak kedua).
- 20.1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 009/IYZT/2014 (pihak pertama) dan No. HK.05.01/IV.C11.D23/13054/2014 (pihak kedua).
- 21.1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 010/IYZT/2015 (pihak pertama) dan No. HK.05.01/IV.C11.D.23/0052/2015 (pihak kedua).
- 22.1(satu) lembar photocopy yang dilegalisir berupa surat ucapan terimakasih kepada Presiden Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading tanggal 30 Maret 2015.
- 23.1(satu) lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Barang 1(satu) unit ESWL di RSUP Sanglah Denpasar, tanggal 30 April 2015.
- 24.1(satu) lembar photocopy tanda terima barang 1(satu) unit alat ESWL di RSUP Sanglah Denpasar tanggal 30 April 2015.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative kesatu pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Fakta tentang kedudukan Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO pada perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading sebagai Manager Operasional berdasarkan pada pengangkatan secara lisan, tanpa surat pengangkatan didukung oleh keterangan saksi dan juga dokumen barang bukti, bahwa memang benar terdakwa menduduki jabatan terakhir hingga tahun 2015.

Atas kedudukannya sebagai manager operasional, terdakwa diberikan tugas dan tanggungjawab pekerjaan seperti : mengurus rumah tangga perusahaan dengan membayarkan sejumlah gaji kepada karyawan urusan rumah tangga, cleaning service, mengurus keperluan administrasi perusahaan hingga melakukan hubungan kerjasama dengan pihak RSUP Sanglah dalam pelaksanaan penyerahan alat ESWL,

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan alat hingga dalam urusan menerima uang hasil kerjasama dengan pihak rumah sakit.

Bahwa dengan beban kerja yang diberikan oleh perusahaan, terdakwa berhak atas gaji yang diterimanya dalam setiap bulannya hingga dalam kedudukannya sebagai manager operasional mencapai nominal sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Selama menjalankan pekerjaan sebagai manager operasional, jika mengacu kepada kesepakatan tertulis dalam perjanjian kerjasama antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan pihak RSUP Sanglah maka terhadap barang yang telah diterima oleh pihak rumah sakit, wajib dibayar setiap bulannya oleh pihak rumah sakit secara tunai dengan pembagian hasil 55% untuk PT. Indonesia Yu Zhen Trading dan 45% untuk pihak RSUP Sanglah. Dengan sistem pembayaran menggunakan cek tunai.

Namun dalam kebiasaan yang telah disepakati secara lisan antara terdakwa dengan pihak Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading uang hasil penjualan wajib disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan, dalam hal ini Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading pada setiap kali penerimaan pembayaran.

Fakta atas pembayaran yang telah dilakukan secara tunai oleh pihak rumah sakit, tidak pernah disetorkan oleh terdakwa dalam rentang waktu selama 15 (lima belas) bulan, mengakibatkan pihak perusahaan bertanya-tanya akan komitmen yang telah disepakati dalam MoU dengan pihak RSUP Sanglah. Sehingga Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading berupaya mencari tahu tentang penyebab terjadinya kemacetan dalam pembayaran terhadap alat yang telah di distribusikan dan operasional di rumah sakit.

Fakta terhadap permasalahan kemacetan pembayaran ditelusuri oleh Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading sehingga diperoleh data dan fakta atas kerjasama tersebut, bahwa pihak RSUP Sanglah telah membayar lunas atas barang yang telah diterima dan sudah operasional.

Bahwa terdakwa telah berbuat curang, melakukan rekayasa pelaporan pertanggungjawaban kepada perusahaan seolah-olah pihak RSUP Sanglah menunda pembayaran dengan alasan keterlambatan dana BPJS dan dana JKBM. Pertanggungjawaban fiktif dalam bentuk surat yang dibuat oleh terdakwa telah dibenarkan oleh pihak RSUP Sanglah bahwa pihak rumah sakit menyangkal produk surat dan dokumen penundaan pembayaran dengan alasan BPJS dan JKBM tersebut bukan merupakan produk RSUP Sanglah alias dokumen palsu.

Fakta atas uang yang tidak diterima perusahaan selama periode tersebut senyatanya telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan tidak pernah disetorkan kepada perusahaan yang berakibat perusahaan menderita kerugian sekitar Rp. 680 juta.

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu, apabila tidak

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya/kedua, demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 374 KUHP yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Dalam peristiwa yang terjadi sebagaimana fakta telah diungkap pada proses pemeriksaan di depan sidang maka subjek hukumnya adalah Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO, yang telah melakukan perbuatan menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Terdakwa telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada perusahaan, menggunakan uang untuk kepentingan pribadi dan melakukan rekayasa pelaporan kepada perusahaan.

Fakta hukum atas perbuatan terdakwa mengakibatkan perusahaan pada tempat terdakwa bekerja mengalami kerugian.

Bahwa terdakwa adalah pribadi dewasa yang sehat jasmani dan rohani, mengerti semua tindakan yang telah dilakukannya dan memahami perbuatan yang dibolehkan dan dilarang sehingga terdakwa dipandang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jadi unsur barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO subjek hukum yang cakap bertindak secara hukum, sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya; sehingga unsur pasal ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Sengaja diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan kehendaknya dan telah diinsyafi olehnya bahwa jika perbuatan itu dilakukan maka akan berdampak pada adanya pelanggaran terhadap hak orang lain atau pihak yang dirugikan dan timbulnya pertanggungjawaban dari si pelaku.

Menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). (Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya; Oleh EY. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H.; Penerbit : Alumni AHM-PTM Jakarta 1982).

Sebagaimana fakta hukum, unsur kesengajaan tampak pada perbuatan terdakwa mengambil uang hasil penjualan alat ESWL milik PT. Indonesia Yu Zhen Trading yang seharusnya menjadi hak perusahaan.

Perbuatan terdakwa dengan sengaja tidak menyerahkan uang yang seharusnya menjadi hak perusahaan; yang harus disetorkan kepada pihak yang berhak :

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading, sehingga telah melanggar hak pihak perusahaan atas uang pembayaran, hak atas penjualan dan pengadaan alat dalam kerjasama dengan pihak RSUP Sanglah.

Terdakwa dengan sengaja mengambil uang yang bukan menjadi haknya dan dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Untuk mengelabui pihak perusahaan terdakwa dengan sengaja membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, dengan sengaja merekayasa laporan seolah-olah laporan berasal dari pihak rekanan perusahaan RSUP Sanglah yang seakan-akan pihak rumah sakit belum bisa melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran atas penjualan alat yang telah dioperasikan.

Bahwa semua kesengajaan yang telah dilakukan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum : terdakwa tidak berhak mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, kesalahan terdakwa telah merekayasa surat-surat untuk mengelabui perusahaan seolah-olah pihak rumah sakit belum bisa memenuhi kewajibannya, adalah perbuatan melawan hukum.

Oleh karenanya unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” , terpenuhi.

3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Barang sesuatu yang dimaksud dalam perkara ini adalah sejumlah uang hasil penjualan alat ESWL milik perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading; hasil kerjasama dalam pengadaan alat pemecah batu ginjal ESWL di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

Uang yang secara factual diterima oleh terdakwa dalam setiap bulan dalam masa waktu Januari 2014 sampai dengan Maret 2015, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar, dengan mekanisme pembayaran menggunakan cek tunai.

Uang sebesar Rp. 677.287.800,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) adalah hak PT. Indonesia Yu Zhen Trading, milik perusahaan bukan merupakan kepunyaan terdakwa.

Bahwa uang sebesar Rp. 677.287.800,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) adalah seluruhnya menjadi hak milik, kepunyaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading.

Unsur ini terpenuhi secara sah.

4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa peristiwa berpindahnya uang sebesar Rp. 677.287.800,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke tangan Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO adalah akibat dari hubungan kerja antara terdakwa dengan PT. Indonesia Yu Zhen Trading.

Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading sejak tahun 2005 yang bergerak dibidang usaha ekspor impor alat medis. Berawal sebagai karyawan biasa dan selanjutnya duduk pada bagian marketing, hingga akhirnya sejak tahun 2008 oleh Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading dipercaya menduduki jabatan sebagai Manager Operasional.

Fakta hukum bahwa pengangkatan terdakwa tidak dilakukan dengan Surat Pengangkatan atau suatu Keputusan dari Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading, tapi lebih condong kepada penunjukkan secara lisan, fakta hukum atas jabatan ini didukung alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang membenarkan kedudukan terdakwa dalam perusahaan sebagai Manager Operasional.

Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Manager Operasional seperti mengatur marketing, membuat surat administrasi terkait perusahaan, menjalin hubungan dengan relasi perusahaan serta mengawasi operasional alat yang disewakan kepada pihak rumah sakit dan juga mengambil uang pembayaran dari pihak rumah sakit dalam bentuk cek tunai.

Penguasaan terdakwa terhadap uang hasil pembayaran yang dibayarkan menggunakan cek tunai adalah terkait dengan tugas dan kewenangan terdakwa yang diberikan oleh perusahaan; oleh karenanya unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah.

5. Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu.

Fakta hukum tentang penguasaan barang (uang perusahaan) oleh terdakwa adalah karena tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada Terdakwa Thedy Putro Raharjo selaku Manager Operasional yang salah satunya adalah mengambil, menerima uang berupa cek tunai hasil kerjasama pengadaan alat ESWL dengan RSUP Sanglah, dalam setiap bulannya.

Kedudukan sebagai Manager Operasional memberikan kewenangan terdakwa untuk menerima pembayaran dengan menggunakan cek tunai, sebagaimana fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi bahwa pihak RSUP Sanglah membenarkan cek tunai diserahkan kepada terdakwa sebagai perwakilan PT. Indonesia Yu Zhen Trading, sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan didepan sidang, berupa kwitansi pembayaran menyebutkan perihal : Pembayaran Pemakaian ESWL.

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas adanya hubungan kerja tersebut, terdakwa berhak untuk mendapatkan pembayaran berupa gaji atau upah setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), jadi fakta hukum membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang diberikan hak untuk menerima pembayaran dan wajib menyerahkan kepada perusahaan melalui Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading; hubungan kerja dengan perusahaan adalah bentuk mata pencaharian terdakwa yang bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan jabatan terakhir sebagai Manager Operasional perusahaan.

Unsur ini terpenuhi secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik karena alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berupa pidana Penjara, dan selanjutnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat resah orang asing yang mempunyai usaha di Bali.
- Kerugian yang ditimbulkan cukup banyak Rp. 680 juta.
- Tidak ada itikad baik terdakwa untuk mengembalikan.
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya.

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu yang paling penting tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 374 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **THEDY PUTRO RAHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **THEDY PUTRO RAHARJO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 4(empat) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar surat pelunasan pembayaran ESWL dari pihak RSUP Sanglah Denpasar No., TU.05.02/IV.D23/5385/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang dibuat oleh THEDY PUTRO RAHARJO;
 - 1(satu) lembar surat ucapan terimakasih dari pihak RSUP Sanglah Denpasar Nomor : TU.05.02/IV.D23/5384/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang diduga dibuat oleh Saudara THEDY PUTRO RAHARJO;
 - (satu) lembar surat lampiran sisa pembayaran ESWL tanpa tanggal dengan total sisa pembayaran Rp. 682.290.000,- dibuat oleh Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO;Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) lembar slip pengambilan gaji atas nama THEDY PUTRO RAHARJO selaku General Manager di PT. Indonesia Yu Zhen Trading;
- 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang 1(satu) unit alat ESWL di RSUP Sanglah Denpasar tanggal 30 April 2015, yang dibuat oleh THEDY PUTRO RAHARJO;
- 1(satu) lembar tanda terima barang 1(satu) unit alat ESWL di RSUP Sanglah Denpasar tanggal 30 April 2015 yang dibuat oleh THEDY PUTRO RAHARJO.
- Barang bukti yang disita dari Saksi I GUSTI PUTU NGURAH DANA, S.E. berupa
 - 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 50.342.600,-
 - 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 58.966.600,-
 - 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.372.400,-
 - 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 45.276.000,-
 - 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 31.693.200,-
 - 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 48.833.400,-
 - 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.766.800,-
 - 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 55.085.800,-
 - 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 51.312.800,-
 - 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.659.000,-
 - 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 46.922.400,-
 - 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 34.574.400,-
 - 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.568.400,-
 - 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 59.270.400,-
- 4(empat) lembar rekening koran Giro periode : 01-05-2015 s.d. 15-05-2015.
- 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Tian Yuan Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 003/ITY/2015 (pihak pertama) dan No. KS.01.01.A.10.10415 (pihak kedua).
- 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denpasar No. 001/IYZT/2007 (pihak pertama) dan No. RSUP/KS.00.02.D23/13590(pihak kedua).
- 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 005/IYZT/2012 (pihak pertama) dan No. HK.06.01/KS.IV.D.23/4661a/2012 (pihak kedua).
 - 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. HK.05.01/IV.C11.D.23/4174b/2014(pihak pertama) dan No. 008/IYZT/2014 (pihak kedua).
 - 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 009/IYZT/2014 (pihak pertama) dan No. HK.05.01/IV.C11.D23/13054/2014 (pihak kedua).
 - 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 010/IYZT/2015 (pihak pertama) dan No. HK.05.01/IV.C11.D.23/0052/2015 (pihak kedua).
 - 1(satu) lembar photocopy yang dilegalisir berupa surat ucapan terimakasih kepada Presiden Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading tanggal 30 Maret 2015.
 - 1(satu) lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Barang 1(satu) unit ESWL di RSUP Sanglah Denpasar, tanggal 30 April 2015.
 - 1(satu) lembar photocopy tanda terima barang 1(satu) unit alat ESWL di RSUP Sanglah Denpasar tanggal 30 April 2015.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu tanggal 29 Mei 2019**, oleh kami: **ESTHAR OKTAVI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.** dan **KONY HARTANTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ni Luh Sujani, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh I MADE TANGKAS,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta terdakwa ;

Hakim-hakim anggota;

Hakim Ketua,

ESTHAR OKTAVI, SH.MH.

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONY HARTANTO ,SH.MH.

Panitera Pengganti

NI LUH SUJANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Mei 2019 , Nomor 367 /Pid.B/ 2019/PN.Dps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : THEDY PUTRO RAHARJO.
Tempat lahir : Denpasar.
Umur, tanggal lahir : 40 tahun / 22 April 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Kewarganegaraan : Jalan Gunung Agung, Gang Yamuna II Nomor
Tempat tinggal : 10 Denpasar.
A g a m a : Budha.
Pekerjaan : Swasta (mantan Karyawan PT. Indonesia Yu
Pendidikan : Zhen Trading).
S-1 Teknik.

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 367/Pid.B/2019/PN.Dps. tanggal 2 April 2019 atas Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 28 Maret 2019, Nomor : B-2158/P.1.10/Ep/03/2019, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah - Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO selaku karyawan PT. Indonesia Yu Zhen Trading, awalnya diangkat sebagai karyawan biasa dan selanjutnya menjadi marketing, hingga terakhir terdakwa ditunjuk oleh Saksi Yanqing Sun, Direktur Utama PT. Indonesia Yu Zhen Trading sebagai Manager Operasional yang memiliki tugas-tugas : mengatur marketing, membuat surat-surat administrasi perusahaan, menjalin hubungan dengan relasi perusahaan, mengawasi operasional alat yang disewakan ke pihak rumah sakit, dan melakukan penagihan serta pengambilan uang perusahaan di rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah.

----- Atas tanggungjawab pekerjaan sebagai Manager Operasional PT. Indonesia Yu Zhen Trading, terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). -----

----- Bahwa sebagaimana perjanjian kerjasama antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah telah dilakukan kerjasama operasional alat ESWL Type YC-9200 ESWL dan B Ultrasound System, berupa alat kedokteran

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk memecah batu ginjal. Dengan kesepakatan bagi hasil atas penggunaan alat yaitu 55% pendapatan dibayarkan kepada PT. Indonesia Yu Zhen Trading dan 45% sebagai pendapatan RSUP Sanglah; dengan cara pembayaran menggunakan cek tunai dibayarkan kepada PT. Indonesia Yu Zhen Trading. -----

----- Namun dalam interval waktu 13 (tiga belas) bulan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 terdakwa tidak pernah menyetorkan uang perusahaan kepada Saksi Yanqing Sun selaku Direktur Utama PT. Indonesia Yu Zhen Trading padahal sudah dibayarkan lunas oleh pihak RSUP Sanglah, dengan cara terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban palsu kepada perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading seolah-olah pihak RSUP Sanglah belum membayar lunas atas sewa beli alat ESWL tersebut, dengan alasan adanya keterlambatan pembayaran dikarenakan adanya dana BPJS dan JKBM yang belum cair. -----

Uang hasil sewa beli alat ESWL yang seharusnya disetorkan kepada pihak perusahaan dengan jumlah total Rp. 677.287.800,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri; dengan perincian sebagaimana bukti kwitansi dan cek seperti berikut :

- 15) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 50.342.600,00
- 16) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 58.966.600,00
- 17) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.372.400,00
- 18) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 45.276.000,00
- 19) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 31.693.200,00
- 20) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 48.833.400,00
- 21) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.766.800,00
- 22) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 55.085.800,00
- 23) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 51.312.800,00
- 24) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.659.000,00
- 25) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 46.922.400,00
- 26) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 34.574.400,00
- 27) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.568.400,00
- 28) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 59.270.400,00

Keseluruhan uang pembayaran alat ESWL yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 677.287.800,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tidak pernah disetorkan ke Perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading adalah nominal kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa. -----

Hal 28 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

A t a u

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah - Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO selaku karyawan PT. Indonesia Yu Zhen Trading berkedudukan sebagai Manager Operasional ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan penagihan dan pengambilan uang perusahaan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah. Uang perusahaan didapat dari kerjasama pengadaan alat-alat kesehatan, berupa alat Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah. -----

Namun dalam interval waktu 13 (tiga belas) bulan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 terdakwa tidak pernah menyetorkan uang perusahaan kepada Saksi Yanqing Sun selaku Direktur Utama PT. Indonesia Yu Zhen Trading padahal sudah dibayarkan lunas oleh pihak RSUP Sanglah; dengan cara terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban palsu kepada perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading seolah-olah pihak RSUP Sanglah belum membayar lunas atas sewa beli alat ESWL tersebut, dengan alasan adanya keterlambatan pembayaran dikarenakan adanya dana BPJS dan JKBM yang belum cair. -----

Uang hasil sewa beli alat ESWL yang seharusnya disetorkan kepada pihak perusahaan dengan jumlah total Rp. 677.287.800,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri; dengan perincian sebagaimana bukti kwitansi dan cek seperti berikut :

- 15) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 50.342.600,00
- 16) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 58.966.600,00
- 17) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.372.400,00
- 18) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 45.276.000,00
- 19) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 31.693.200,00
- 20) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 48.833.400,00
- 21) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.766.800,00
- 22) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 55.085.800,00

Hal 29 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 51.312.800,00
- 24) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.659.000,00
- 25) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 46.922.400,00
- 26) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 34.574.400,00
- 27) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.568.400,00
- 28) 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 59.270.400,00

Keseluruhan uang pembayaran alat ESWL yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 677.287.800,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tidak pernah disetorkan ke Perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading adalah nominal kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, seperti berikut :

- Keterangan Saksi :

5. YANQING SUN, Tempat lahir Jiangsu (China), Umur 54 tahun, tgl. lahir 9 Nopember 1964, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan China, Tempat tinggal : Jl. Pulau Tarakan No. 25 Denpasar, No Hp 081.999.354.986, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Pendidikan : SMA; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya seperti :
 - Saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
 - Saya kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Kenal karena terdakwa adalah mantan karyawan saya di PT. Indonesia Yu Zhen Trading yang menduduki jabatan sebagai manajer operasional sejak tahun 2008.
 - Saya menjabat sebagai Direktur Utama PT. Indonesia Yu Zhen Trading, perusahaan beralamat di Jalan Pulau Tarakan Nomor 25 Denpasar.
 - Benar sejak tanggal 24 Desember 2007 telah dilakukan kerjasama antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan pihak Rumah Sakit Sanglah Denpasar sesuai Surat Pengalihan Kontrak Kerjasama Nomor : RSUP/TU.00-D23/13589, tanggal 24 Desember 2007.
 - Benar Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading, berupa uang tunai hasil pembayaran yang dilakukan oleh pihak RSUP Sanglah Denpasar.
 - Kerjasama yang dilakukan oleh PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar adalah pengadaan alat kedokteran berupa ESWL (Extracorporeal Shockwave Lithotripsy) Type YC-9200

Hal 30 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESWL dan B Ultrasound System. Dengan kesepakatan bahwa hasil penjualan alat dibagi dua yakni : PT. Indonesia Yu Zhen Trading mendapatkan hak 55% sedangkan pihak RSUP Sanglah 45%.

- Bahwa pembayaran RSUP Sanglah yang seharusnya disetorkan kepada saya, PT. Indonesia Yu Zhen Trading namun oleh terdakwa tidak diserahkan ke saya dan kemungkinan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sekitar bulan Januari 2014 sampai habis masa kerjasama yaitu sekitar bulan Maret 2015.
- Saya baru mengetahui uang digelapkan oleh terdakwa sekitar bulan Agustus 2015 setelah saya menanyakan kepada pihak RSUP Sanglah dan mendapatkan penjelasan bahwa RSUP Sanglah telah membayar lunas atas uang kerjasama tersebut, sambil menunjukkan bukti kwitansi pembayarannya.
- Uang tersebut sudah dibayarkan kepada Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO, dan dari situlah saya ketahui telah terjadi penggelapan uang milik PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Benar sekitar bulan Januari 2014 saya tidak menerima setoran pembayaran dan ketika ditanya kepada terdakwa, terdakwa menyampaikan bahwa pihak RSUP Sanglah belum ada uang dan belum bisa membayar.
- Benar saya pernah minta supaya terdakwa mengantarkan saya ke RSUP Sanglah untuk menanyakan keterlambatan pembayaran kepada accounting rumah sakit, namun terdakwa menyampaikan bahwa Accounting lagi sibuk dan tidak bisa diganggu.
- Oleh karena sampai masa kontrak akan berakhir belum ada pembayaran selanjutnya saya mendesak supaya terdakwa segera minta pelunasan pembayaran kepada pihak rumah sakit.
- Benar pada tanggal 30 Maret 2015, terdakwa menyerahkan beberapa surat kepada saya yang seakan-akan surat tersebut dari pihak Rumah Sakit Sanglah dan seolah-olah memang benar rumah sakit belum membayar penjualan alat ESWL.
- Surat tersebut seperti yang ditunjukkan didepan sidang :
 - (d). Surat Pelunasan pembayaran ESWL tanggal 30 Maret 2015 yang isinya menyatakan : pihak RSUP Sanglah mohon permakluman dikarenakan pembayaran terlambat disebabkan oleh dana BPJS dan JKBM yang belum cair, sehingga pelunasan pembayaran akan dibayarkan per bulan hingga lunas dan disertai lampiran sisa pembayaran ESWL.
 - (e). Tandaterima barang ESWL tanggal 30 April 2015.
 - (f). Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 April 2015.
- Karena saya kurang yakin dengan penyampaian terdakwa, sehingga pada bulan Agustus 2015 saya melakukan pengecekan ke RSUP Sanglah dan bertemu dengan Dirut RS atas nama dr. AA Ayu Sri Saraswati, M.Kes. dan saya mendapatkan penjelasan bahwa pihak RSUP tidak ada hutang lagi mengenai ESWL tersebut.
- Benar pihak RSUP Sanglah menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat-surat seperti yang saya sebutkan diatas, surat-surat tersebut dibuat oleh terdakwa untuk meyakinkan saya bahwa seakan-akan

Hal 31 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian alat ESWL belum dibayarkan oleh pihak rumah sakit.

- Akibat perbuatan terdakwa, saya menderita kerugian sebesar Rp. 668.644.200,00 (enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- Benar bukti yang ditunjukkan didepan sidang berupa photocopy kwitansi dan photocopy cek tunai pembayaran dari RSUP yang telah diterima oleh terdakwa selaku Manager Operasional PT. Indonesia Yu Zhen Trading, sebagai bukti uang yang tidak disetorkan kepada saya.
- Benar bukti photocopy surat perjanjian kerjasama operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar.
- Benar photocopy Akta Pendirian PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Benar slip penerimaan gaji dari terdakwa selaku operasional manager PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- PT. Indonesia Yu Zhen Trading bergerak dibidang usaha perdagangan besar (ekspor dan import) yang mana Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO berkedudukan sebagai Manager Operational sejak tahun 2008 s.d. 2015.
- Yang mengangkat terdakwa sebagai manager operational adalah saya sendiri, tidak ada surat pengangkatannya, namun dalam slip gaji sudah kami cantumkan sebagai manager operational.
- Tugas terdakwa setelah saya angkat dan tunjuk sebagai manager operasional adalah mengurus hubungan kerja dengan pihak rumah sakit, termasuk mengurus dan menggantikan posisi saya sehari-hari, mengurus dan meminta uang hasil kerjasama sewa beli alat ESWL sejak tahun 2008, menggantikan tugas pejabat sebelumnya.

6. I GUSTI PUTU NGURAH DANA, S.E. Tempat lahir di Tabanan, Umur, tanggal lahir 56 tahun, 31 Januari 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal : Banjar Dinas Tengah Semeton, Desa Marga Dajan Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, No Hp. 0821.4539.2989. ; Agama Hindu, Pekerjaan PNS di RSUP Sanglah, Pendidikan S-1; pokok keterangan yang diberikan dibawah sumpah seperti berikut :

- Saya bekerja di RSUP Sanglah Denpasar di bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana.
- Saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Saya bekerja di RSUP Sanglah sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang. Berdasarkan SK Dirut RSUP Sanglah tahun 2014 saya diangkat pada bagian Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum (BLU).
- Saya kenal dengan orang yang bernama Yan Qing Sun karena diperkenalkan oleh orang yang bernama THEDY PUTRO RAHARJO (terdakwa) sekitar tahun 2014 di tempat saya bekerja RSUP Sanglah Denpasar.
- Terdakwa mengaku sebagai karyawan bagian penagihan PT. Indonesia Yu Zhen Trading.

Hal 32 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai data yang ada di kantor saya, pihak RSUP Sanglah Denpasar melakukan kerjasama operasional alat ESWL (Extracorporeal Shockwave Lithotripsy) sejak tahun 2005 s.d. 2015.
- Kesepakatan dalam kerjasama pembagian hasil penjualan atas penggunaan alat dibagi dua : pihak PT. Indonesia Yu Zhen Trading memperoleh 55% sedangkan pihak RSUP Sanglah 45%..
- Cara pembayarannya dengan menggunakan cek tunai, yang diambil dan diterima langsung oleh terdakwa.
- Pembayaran kepada PT. Indonesia Yu Zhen Trading melalui terdakwa sudah lunas, tidak ada tunggakan sehingga tidak ada utang lagi dengan PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Tidak benar surat-surat yang ditunjukkan didepan sidang seperti : Surat Pelunasan ESWL tentang adanya permakluman dari RSUP Sanglah tentang keterlambatan melakukan pembayaran karena dana BPJS dan JKBM belum cair.
- Surat-surat tersebut tidak benar karena banyak kejanggalan seperti : surat ditujukan kepada Dirut tapi tembusannya juga ke Dirut, Struktur RSUP Sanglah Denpasar tidak mengenal Wakil Direktur Keuangan sebagaimana disebutkan dalam tembusan surat tersebut, Surat yang ditandatangani oleh Dirut tidak menggunakan materai dan pada penomoran surat tidak ditemukan dalam buku besar yang digunakan untuk itu.
- Menurut saya surat tersebut (yang dibuat oleh terdakwa) tidak benar atau diduga palsu.
- Semua cek tunai pembayaran dari RSUP Sanglah dari bulan Januari 2014 s.d. Maret 2015 diterima dan diambil oleh terdakwa.
- Sesuai bukti kwitansi, cek tunai dan tanda terima dalam kurun waktu Januari 2014 s.d. Maret 2015 total dana yang telah dibayarkan kepada PT. Indonesia Yu Zhen Trading adalah sebanyak Rp. 677.287.800,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- Benar bukti-bukti kwitansi, cek tunai, tanda terima yang ditunjukkan didepan sidang.
- Cek tunai dan tanda terima seperti diatas semuanya diambil dan ditandatangani oleh Terdakwa Thedy Putro Raharjo.

7. dr. I.G.B. KEN WIRASANDHI, MARS., Tempat lahir di Buleleng, Umur 57 tahun, tgl. lahir 7 Nopember 1961, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Perum PD Galeria III/B C6, Desa Padangsambian Kelod, Kota Denpasar, Hp 081.239.58.111, Agama Hindu, Pekerjaan Dokter di RSUP Sanglah, Pendidikan S-2; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya seperti :

- Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat.
- Saya kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Kenal sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat ESWL alat yang dipergunakan untuk memecah batu ginjal, kerjasama RSUP Sanglah dengan PT. Indonesia Yu Zhen Trading
- Saya melakukan contact person dengan terdakwa, kami lakukan jika terjadi permasalahan dengan alat ESWL saya menghubungi terdakwa.

Hal 33 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saya ketahui, Terdakwa Thedy Putro Raharjo memang benar sebagai karyawan PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
- Benar ketika permasalahan terjadi saya masih menjabat sebagai Kabid Pelayanan.
- Benar kerjasama dilakukan oleh RSUP Sanglah dengan PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan sistem bagi hasil dari penggunaan alat ESWL dengan pembagian 45% untuk rumah sakit dan 55% diambil oleh pihak perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Saya baru mengetahui ada permasalahan dengan pihak PT. Indonesia Yu Zhen Trading setelah adanya keluhan tentang keterlambatan pembayaran dari pihak rumah sakit.
- Bahwa RSUP Sanglah Denpasar tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran terhadap kerjasama dalam pengadaan alat dengan PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Pembayaran selalu dilakukan dengan menggunakan cek tunai yang diserahkan kepada terdakwa.
- Yang lebih banyak mengetahui tentang proses pembayaran adalah Saksi I Gusti Putu Ngurah Dana, S.E. karena yang bersangkutan berhubungan langsung dengan terdakwa.
- RSUP Sanglah tidak pernah membuat surat pemberitahuan penundaan pembayaran akibat keterlambatan pembayaran BPJS dan JKBM sebagaimana surat yang ditunjukkan didepan sidang.
- Tidak benar Surat Pemberitahuan dari RSUP Sanglah seperti tersebut karena ada banyak kejanggalan dalam surat itu seperti : tidak pernah membuat surat dengan menggunakan materai, Surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama juga ditembuskan kepada direktur utama.
- Kejanggalan surat lainnya seperti : tidak ada pejabat wakil direktur keuangan di RSUP Sanglah dan surat yang seolah-olah dibuat oleh pihak RSUP sanglah tersebut tidak sesuai penomorannya sebagaimana tercatat dalam buku besar registrasi surat.
- Benar surat tersebut adalah surat palsu, bukan dibuat oleh pihak RSUP Sanglah.
- Secara pasti saya tidak mengetahui apa tugas dan jabatan terdakwa di PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Saya tidak mengetahui secara pasti perincian cek tunai yang sudah dibayarkan kepada PT. Indonesia Yu Zhen Trading, yang lebih tahu adalah bagian perbendaharaan BLU.
- Benar semua bukti kwitansi dan cek tunai yang ditunjukkan didepan sidang, secara mendetail saya tidak ketahui, namun dana yang sudah dibayarkan dalam periode yang bersangkutan, yang dipermasalahkan oleh PT. Indonesia Yu Zhen Trading kurang lebih sebesar Rp. 678 juta.

8. NI KETUT MARTINI, lahir di Buleleng, Umur, tgl. Lahir : 35 tahun, 4 Maret 1984, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat

Hal 34 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal : Jl. Pulau Tarakan No. 25 Denpasar, Agama Hindu, Pekerjaan : Cleaning Service di PT. Indonesia Yu Zhen Trading, Pendidikan SMP, keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan didepan sidang, pokok keterangan seperti :

- Saat dimintakan keterangan saksi dalam keadaan sehat.
 - Menyatakan kenal dengan Terdakwa Thedy Putro Raharjo.
 - Kenal dengan terdakwa karena saksi bekerja di PT. Indonesia Yu Zhen Trading sebagai tukang bersih-bersih di Kantor maupun di rumah pribadi Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading Bapak Yan Qing Sun.
 - Benar terdakwa bekerja di PT. Indonesia Yu Zhen Trading, saksi tahu karena terdakwa yang biasanya memberikan gaji kepada saksi.
 - Saya bekerja di PT. Indonesia Yu Zhen Trading yang beralamat di Jalan Pulau Tarakan Nomor 25 Denpasar sejak tahun 2008.
 - Setahu saya terdakwa sebagai Manager Operasional di perusahaan dalam pengadaan alat-alat rumah sakit termasuk salah satunya adalah dengan Rumah Sakit Sanglah.
 - Saya tidak mengetahui secara pasti kapan terjadi penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Saya mengetahui dari Pak Yan Qing Sun selaku Direktur Utama perusahaan yang menyatakan bahwa terdakwa telah menggelapkan dan menipu perusahaan dengan cara mengambil uang perusahaan tapi tidak disetorkan kepada Bapak Yan Qing Sun.
 - Saya tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang yang digelapkan oleh terdakwa tersebut.
 - Saksi juga tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa menggelapkan uang perusahaan.
 - Saksi mengetahui besarnya uang yang digelapkan oleh terdakwa Rp. 680 juta atas pemberitahuan dari Direktur Utama : Bapak Yan Qing Sun.
- Keterangan Ahli : tidak diperlukan.
- Petunjuk :

Petunjuk sebagai alat bukti diperoleh dari adanya persesuaian diantara alat bukti seperti : keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti Surat.

Bahwa sebagaimana alat bukti keterangan saksi yang didapat dari 4(empat) orang saksi tampak adanya persesuaian diantara keterangan saksi tentang tempat terjadinya kejadian peristiwa di RSUP Sanglah, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, persesuaian tentang waktu kejadian peristiwa terjadi sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2015.

Fakta sidang juga menggambarkan adanya persesuaian diantara keterangan saksi tentang pekerjaan dan kedudukan terdakwa dalam perusahaan, persesuaian antara tempat bekerja dengan imbalan sejumlah gaji yang diterima dalam setiap bulan. Bahwa gaji yang diterima terdakwa adalah imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya dalam kedudukan sebagai manager operasional dalam perusahaan.

Bahwa persesuaian yang didapat dari alat bukti Surat tentang bukti kwitansi, cek tunai dan bukti pengajuan pembayaran mendukung

Hal 35 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian tentang peristiwa pembayaran yang memang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit, namun belum diterima oleh perusahaan dimana tempat terdakwa bekerja.

Fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi korban membenarkan bahwa perusahaan mengalami kerugian akibat tidak pernah disetorkannya uang hasil penjualan alat oleh terdakwa.

Fakta hukum atas adanya persesuaian keterangan diantara alat bukti telah membentuk alat bukti : petunjuk bahwa memang benar telah terjadi peristiwa hukum, perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

- **Keterangan Terdakwa :**

THEDY PUTRO RAHARJO, Tempat lahir di Denpasar; Umur, tanggal lahir 40 tahun, 22 April 1979; Jenis kelamin laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Gunung Agung, Gang Yamuna II No. 10 Denpasar; Agama Budha, Pekerjaan Swasta (mantan karyawan PT. Indonesia Yu Zhen Trading); pokok keterangannya seperti :

- Saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Mengerti dengan permasalahan pengadaaan alat ESWL.
- Benar saya kenal dengan Yan Qing Sun (korban) sejak tahun 2005 saat saya mulai bekerja di PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Bahwa dulunya PT. Indonesia Yu Zhen Trading bernama PT. Indonesia Tian Yuan Trading.
- Benar Yan Qing Sun sebagai Direktur Utama perusahaan : PT. Indonesia Yu Zhen Trading.
- Benar PT. Indonesia Yu Zhen Trading adalah perusahaan asing yang bergerak di bidang ekspor impor alat-alat medis.
- Benar di PT. Indonesia Yu Zhen Trading sebelumnya saya sebagai karyawan biasa selanjutnya menjadi marketing dan terakhir ditunjuk sebagai Manager Operasional.
- Benar yang mengangkat saya sebagai Manager Operasional adalah Yan Qing Sun, dan tidak pernah ada surat pengangkatannya.
- Tugas saya selaku Manager Operasional seperti mengatur marketing, membuat surat administrasi terkait perusahaan, menjalin hubungan dengan relasi perusahaan serta mengawasi operasional alat yang disewakan kepada pihak rumah sakit.
- Benar telah dilakukan kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Sanglah Denpasar tentang kerjasama operasional alat ESWL yaitu alat pemecah batu ginjal.
- Bahwa kesepakatan dalam kerjasama dengan RSUP Sanglah adalah tentang perusahaan, PT. Indonesia Yu Zhen Trading untuk memasok alat ESWL ke RSUP Sanglah dalam jangka waktu tertentu dengan pembagian hasil kerjasama 55% untuk perusahaan dan 45% untuk pihak RSUP Sanglah.
- Selaku manager operasional saya yang mengambil dan menerima uang hasil dari kesepakatan dan kerjasama dengan pihak RSUP Sanglah.
- Benar pembayaran atas pengadaan alat ESWL dilakukan oleh RSUP Sanglah melalui cek tunai.
- Benar setelah saya terima uang pembayaran 55% dari hasil sewa beli alat ESWL, uang tidak saya setorkan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Yu Zhen Trading, Yan Qing Sun selaku direktur utama.
- Benar kurang lebih sebesar Rp. 677.287.800,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) saya tidak setorkan kepada Yan Qing Sun selaku Direktut Utama PT. Indonesia Yu Zhen Trading.

Hal 36 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar uang tersebut tidak sekaligus saya terima, tapi sesuai dengan tahapan pembayaran dan memang benar saya pergunakan untuk kepentingan diri pribadi saya.
 - Benar dokumen berupa kwitansi pembayaran, pengajuan permohonan pembayaran dan cek tunai Bank BPD Bali adalah bukti pembayaran dari pihak rumah sakit kepada PT. Indonesia Yu Zhen Trading periode sejak Januari 2014 s.d. Maret 2015 yang diperlihatkan di depan sidang.
 - Benar selama periode Januari 2014 s.d. Maret 2015 uang pembayaran RSUP Sanglah berupa cek tunai yang tidak saya berikan kepada dirut perusahaan.
 - Uang tersebut saya pergunakan untuk kepentingan sehari-hari, tidak dipakai untuk membeli barang, tidak terasa hingga mencapai sekitar Rp. 678 juta.
 - Benar saya telah membuat surat yang seolah-olah dari pihak RSUP Sanglah menunda pembayaran dengan alasan dana BPJS dan JKBM belum cair adalah semata-mata dengan maksud menunda pembayaran yang senyatanya pihak RSUP Sanglah sudah membayarnya dengan lunas; namun uang pembayaran tersebut saya pergunakan untuk kepentingan pribadi saya.
 - Saya pernah mencoba untuk menawarkan kepada korban Yan Qing Sun untuk mengembalikan setiap bulannya dengan membayar sebesar Rp. 10 juta tapi tidak ada kespekatan sampai saya dilaporkan.
 - Benar saya ditunjuk sebagai Manager Operasional PT. Indonesia Yu Zhen Trading sejak tahun 2008 dengan mendapatkan gaji per bulan Rp. 4 juta dan saya bertanggungjawab kepada Direktur Utama Sdr. Yan Qing Sun.
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan seperti berikut :
- Barang yang disita dari Saksi Korban (pelapor) YAN QING SUN, berupa :
7. 3(tiga) lembar slip pengambilan gaji atas nama THEDY PUTRO RAHARJO selaku General Manager di PT. Indonesia Yu Zhen Trading;
 8. 1(satu) lembar surat pelunasan pembayaran ESWL dari pihak RSUP Sanglah Denpasar No., TU.05.02/IV.D23/5385/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang dibuat oleh THEDY PUTRO RAHARJO;
 9. 1(satu) lembar surat ucapan terimakasih dari pihak RSUP Sanglah Denpasar Nomor : TU.05.02/IV.D23/5384/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang diduga dibuat oleh Saudara THEDY PUTRO RAHARJO;
 10. 1(satu) lembar surat lampiran sisa pembayaran ESWL tanpa tanggal dengan total sisa pembayaran Rp. 682.290.000,-
 11. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang 1(satu) unit alat ESWL di RSUP Sanglah Denpasar tanggal 30 April 2015, yang dibuat oleh THEDY PUTRO RAHARJO;
 12. 1(satu) lembar tanda terima barang 1(satu) unit alat ESWL di RSUP Sanglah Denpasar tanggal 30 April 2015 yang dibuat oleh THEDY PUTRO RAHARJO.
- Barang bukti yang disita dari Saksi I GUSTI PUTU NGURAH DANA, S.E. berupa :
25. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 50.342.600,-
 26. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 58.966.600,-
 27. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.372.400,-
 28. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 45.276.000,-

Hal 37 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 31.693.200,-
30. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 48.833.400,-
31. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.766.800,-
32. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 55.085.800,-
33. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 51.312.800,-
34. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.659.000,-
35. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 46.922.400,-
36. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 34.574.400,-
37. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.568.400,-
38. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 59.270.400,-
39. 4(empat) lembar rekening koran Giro periode : 01-05-2015 s.d. 15-05-2015.
40. 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Tian Yuan Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 003/ITY/2015 (pihak pertama) dan No. KS.01.01.A.10.10415 (pihak kedua).
41. 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 001/IYZT/2007 (pihak pertama) dan No. RSUP/KS.00.02.D23/13590(pihak kedua).
42. 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 005/IYZT/2012 (pihak pertama) dan No. HK.06.01/KS.IV.D.23/4661a/2012 (pihak kedua).
43. 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. HK.05.01/IV.C11.D.23/4174b/2014(pihak pertama) dan No. 008/IYZT/2014 (pihak kedua).
44. 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 009/IYZT/2014 (pihak pertama) dan No. HK.05.01/IV.C11.D23/13054/2014 (pihak kedua).
45. 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 010/IYZT/2015 (pihak pertama) dan No. HK.05.01/IV.C11.D.23/0052/2015 (pihak kedua).
46. 1(satu) lembar photocopy yang dilegalisir berupa surat ucapan terimakasih kepada Presiden Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading tanggal 30 Maret 2015.
47. 1(satu) lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Barang 1(satu) unit ESWL di RSUP Sanglah Denpasar, tanggal 30 April 2015.
48. 1(satu) lembar photocopy tanda terima barang 1(satu) unit alat ESWL di RSUP Sanglah Denpasar tanggal 30 April 2015.

Hal 38 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim dan juga Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Analisa Fakta :

Fakta tentang kedudukan Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO pada perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading sebagai Manager Operasional berdasarkan pada pengangkatan secara lisan, tanpa surat pengangkatan didukung oleh keterangan saksi dan juga dokumen barang bukti, bahwa memang benar terdakwa menduduki jabatan terakhir hingga tahun 2015.

Atas kedudukannya sebagai manager operasional, terdakwa diberikan tugas dan tanggungjawab pekerjaan seperti : mengurus rumah tangga perusahaan dengan membayarkan sejumlah gaji kepada karyawan urusan rumah tangga, cleaning service, mengurus keperluan administrasi perusahaan hingga melakukan hubungan kerjasama dengan pihak RSUP Sanglah dalam pelaksanaan penyerahan alat ESWL, pemeliharaan alat hingga dalam urusan menerima uang hasil kerjasama dengan pihak rumah sakit.

Bahwa dengan beban kerja yang diberikan oleh perusahaan, terdakwa berhak atas gaji yang diterimanya dalam setiap bulannya hingga dalam kedudukannya sebagai manager operasional mencapai nominal sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Selama menjalankan pekerjaan sebagai manager operasional, jika mengacu kepada kesepakatan tertulis dalam perjanjian kerjasama antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan pihak RSUP Sanglah maka terhadap barang yang telah diterima oleh pihak rumah sakit, wajib dibayar setiap bulannya oleh pihak rumah sakit secara tunai dengan pembagian hasil 55% untuk PT. Indonesia Yu Zhen Trading dan 45% untuk pihak RSUP Sanglah. Dengan sistem pembayaran menggunakan cek tunai.

Namun dalam kebiasaan yang telah disepakati secara lisan antara terdakwa dengan pihak Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading uang hasil penjualan wajib disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan, dalam hal ini Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading pada setiap kali penerimaan pembayaran.

Fakta atas pembayaran yang telah dilakukan secara tunai oleh pihak rumah sakit, tidak pernah disetorkan oleh terdakwa dalam rentang waktu selama 15 (lima belas) bulan, mengakibatkan pihak perusahaan bertanya-tanya akan komitmen yang telah disepakati dalam MoU dengan pihak RSUP Sanglah. Sehingga Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading berupaya mencari tahu tentang penyebab terjadinya kemacetan dalam pembayaran terhadap alat yang telah di distribusikan dan operasional di rumah sakit.

Fakta terhadap permasalahan kemacetan pembayaran ditelusuri oleh Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading sehingga diperoleh data dan fakta atas kerjasama tersebut, bahwa pihak RSUP Sanglah telah membayar lunas atas barang yang telah diterima dan sudah operasional.

Bahwa terdakwa telah berbuat curang, melakukan rekayasa pelaporan pertanggungjawaban kepada perusahaan seolah-olah pihak RSUP Sanglah menunda pembayaran dengan alasan keterlambatan dana BPJS dan dana JKBM. Pertanggungjawaban fiktif dalam bentuk surat yang dibuat oleh terdakwa telah dibenarkan oleh pihak RSUP Sanglah bahwa pihak rumah sakit menyangkal produk surat dan dokumen penundaan pembayaran dengan alasan BPJS dan JKBM tersebut bukan merupakan produk RSUP Sanglah alias dokumen palsu.

Hal 39 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta atas uang yang tidak diterima perusahaan selama periode tersebut senyatanya telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan tidak pernah disetorkan kepada perusahaan yang berakibat perusahaan menderita kerugian sekitar Rp. 680 juta.

Analisa Yuridis :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternative Kesatu Pasal 374 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP.

Unsur pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi unsur :

6. Barang siapa;

Dalam peristiwa yang terjadi sebagaimana fakta telah diungkap pada proses pemeriksaan di depan sidang maka subjek hukumnya adalah Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO, yang telah melakukan perbuatan menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Terdakwa telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada perusahaan, menggunakan uang untuk kepentingan pribadi dan melakukan rekayasa pelaporan kepada perusahaan.

Fakta hukum atas perbuatan terdakwa mengakibatkan perusahaan pada tempat terdakwa bekerja mengalami kerugian.

Bahwa terdakwa adalah pribadi dewasa yang sehat jasmani dan rohani, mengerti semua tindakan yang telah dilakukannya dan memahami perbuatan yang dibolehkan dan dilarang sehingga terdakwa dipandang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jadi unsur barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO subjek hukum yang cakap bertindak secara hukum, sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya; sehingga unsur pasal ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

7. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Sengaja diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan kehendaknya dan telah diinsyafi olehnya bahwa jika perbuatan itu dilakukan maka akan berdampak pada adanya pelanggaran terhadap hak orang lain atau pihak yang dirugikan dan timbulnya pertanggungjawaban dari si pelaku.

Menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). (Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya; Oleh EY. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H.; Penerbit : Alumni AHM-PTM Jakarta 1982).

Sebagaimana fakta hukum, unsur kesengajaan tampak pada perbuatan terdakwa mengambil uang hasil penjualan alat ESWL milik PT. Indonesia Yu Zhen Trading yang seharusnya menjadi hak perusahaan.

Perbuatan terdakwa dengan sengaja tidak menyerahkan uang yang seharusnya menjadi hak perusahaan; yang harus disetorkan kepada pihak yang berhak : Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading, sehingga telah melanggar hak pihak perusahaan atas uang pembayaran, hak atas

Hal 40 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dan pengadaan alat dalam kerjasama dengan pihak RSUP Sanglah.

Terdakwa dengan sengaja mengambil uang yang bukan menjadi haknya dan dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Untuk mengelabui pihak perusahaan terdakwa dengan sengaja membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, dengan sengaja merekayasa laporan seolah-olah laporan berasal dari pihak rekanan perusahaan RSUP Sanglah yang seakan-akan pihak rumah sakit belum bisa melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran atas penjualan alat yang telah dioperasikan.

Bahwa semua kesengajaan yang telah dilakukan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum : terdakwa tidak berhak mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, kesalahan terdakwa telah merekayasa surat-surat untuk mengelabui perusahaan seolah-olah pihak rumah sakit belum bisa memenuhi kewajibannya, adalah perbuatan melawan hukum.

Oleh karenanya unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” , terpenuhi.

8. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Barang sesuatu yang dimaksud dalam perkara ini adalah sejumlah uang hasil penjualan alat ESWL milik perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading; hasil kerjasama dalam pengadaan alat pemecah batu ginjal ESWL di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

Uang yang secara factual diterima oleh terdakwa dalam setiap bulan dalam masa waktu Januari 2014 sampai dengan Maret 2015, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar, dengan mekanisme pembayaran menggunakan cek tunai.

Uang sebesar Rp. 677.287.800,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) adalah hak PT. Indonesia Yu Zhen Trading, milik perusahaan bukan merupakan kepunyaan terdakwa.

Bahwa uang sebesar Rp. 677.287.800,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) adalah seluruhnya menjadi hak milik, kepunyaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading.

Unsur ini terpenuhi secara sah.

9. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa peristiwa berpindahnya uang sebesar Rp. 677.287.800,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sampai ke tangan Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO adalah akibat dari hubungan kerja antara terdakwa dengan PT. Indonesia Yu Zhen Trading.

Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. Indonesia Yu Zhen Trading sejak tahun 2005 yang bergerak dibidang usaha ekspor impor alat medis. Berawal sebagai karyawan biasa dan selanjutnya duduk pada bagian marketing, hingga akhirnya sejak tahun 2008 oleh Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading dipercaya menduduki jabatan sebagai Manager Operasional.

Fakta hukum bahwa pengangkatan terdakwa tidak dilakukan dengan Surat Pengangkatan atau suatu Keputusan dari Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading, tapi lebih condong kepada penunjukkan secara lisan, fakta

Hal 41 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas jabatan ini didukung alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang membenarkan kedudukan terdakwa dalam perusahaan sebagai Manager Operasional.

Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Manager Operasional seperti mengatur marketing, membuat surat administrasi terkait perusahaan, menjalin hubungan dengan relasi perusahaan serta mengawasi operasional alat yang disewakan kepada pihak rumah sakit dan juga mengambil uang pembayaran dari pihak rumah sakit dalam bentuk cek tunai.

Penguasaan terdakwa terhadap uang hasil pembayaran yang dibayarkan menggunakan cek tunai adalah terkait dengan tugas dan kewenangan terdakwa yang diberikan oleh perusahaan; oleh karenanya unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah.

10. Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu.

Fakta hukum tentang penguasaan barang (uang perusahaan) oleh terdakwa adalah karena tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada Terdakwa Thedy Putro Raharjo selaku Manager Operasional yang salah satunya adalah mengambil, menerima uang berupa cek tunai hasil kerjasama pengadaan alat ESWL dengan RSUP Sanglah, dalam setiap bulannya.

Kedudukan sebagai Manager Operasional memberikan kewenangan terdakwa untuk menerima pembayaran dengan menggunakan cek tunai, sebagaimana fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi bahwa pihak RSUP Sanglah membenarkan cek tunai diserahkan kepada terdakwa sebagai perwakilan PT. Indonesia Yu Zhen Trading, sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan didepan sidang, berupa kwitansi pembayaran menyebutkan perihal : Pembayaran Pemakaian ESWL.

Atas adanya hubungan kerja tersebut, terdakwa berhak untuk mendapatkan pembayaran berupa gaji atau upah setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), jadi fakta hukum membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang diberikan hak untuk menerima pembayaran dan wajib menyerahkan kepada perusahaan melalui Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading; hubungan kerja dengan perusahaan adalah bentuk mata pencaharian terdakwa yang bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan jabatan terakhir sebagai Manager Operasional perusahaan.

Unsur ini terpenuhi secara sah.

Berdasarkan uraian seperti tersebut maka kami berpendapat Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO telah terbukti melakukan perbuatan : "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

Hal 42 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membuat resah orang asing yang mempunyai usaha di Bali.
- Kerugian yang ditimbulkan cukup banyak Rp. 680 juta.
 - Tidak ada itikad baik terdakwa untuk mengembalikan.
 - Terdakwa memberikan keterangan berbelit.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

5. Menyatakan Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun.
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang yang disita dari Saksi Korban (pelapor) YAN QING SUN, berupa :

31. 1(satu) lembar surat pelunasan pembayaran ESWL dari pihak RSUP Sanglah Denpasar No,. TU.05.02/IV.D23/5385/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang dibuat oleh THEDY PUTRO RAHARJO;
32. 1(satu) lembar surat ucapan terimakasih dari pihak RSUP Sanglah Denpasar Nomor : TU.05.02/IV.D23/5384/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang diduga dibuat oleh Saudara THEDY PUTRO RAHARJO;
33. 1(satu) lembar surat lampiran sisa pembayaran ESWL tanpa tanggal dengan total sisa pembayaran Rp. 682.290.000,- dibuat oleh Terdakwa THEDY PUTRO RAHARJO;
Dirampas untuk dimusnahkan.

34. 3(tiga) lembar slip pengambilan gaji atas nama THEDY PUTRO RAHARJO selaku General Manager di PT. Indonesia Yu Zhen Trading;
35. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang 1(satu) unit alat ESWL di RSUP Sanglah Denpasar tanggal 30 April 2015, yang dibuat oleh THEDY PUTRO RAHARJO;
36. 1(satu) lembar tanda terima barang 1(satu) unit alat ESWL di RSUP Sanglah Denpasar tanggal 30 April 2015 yang dibuat oleh THEDY PUTRO RAHARJO.

Barang bukti yang disita dari Saksi I GUSTI PUTU NGURAH DANA, S.E. berupa :

37. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 50.342.600,-
38. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 58.966.600,-

Hal 43 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.372.400,-
40. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 45.276.000,-
41. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 31.693.200,-
42. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 48.833.400,-
43. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.766.800,-
44. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 55.085.800,-
45. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 51.312.800,-
46. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 43.659.000,-
47. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 46.922.400,-
48. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 34.574.400,-
49. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 49.568.400,-
50. 1(satu) lembar photocopy kwitansi dan cek yang dilegalisir, nominal Rp. 59.270.400,-
51. 4(empat) lembar rekening koran Giro periode : 01-05-2015 s.d. 15-05-2015.
52. 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Tian Yuan Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 003/ITY/2015 (pihak pertama) dan No. KS.01.01.A.10.10415 (pihak kedua).
53. 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 001/IYZT/2007 (pihak pertama) dan No. RSUP/KS.00.02.D23/13590(pihak kedua).
54. 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 005/IYZT/2012 (pihak pertama) dan No. HK.06.01/KS.IV.D.23/4661a/2012 (pihak kedua).
55. 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. HK.05.01/IV.C11.D.23/4174b/2014(pihak pertama) dan No. 008/IYZT/2014 (pihak kedua).
56. 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 009/IYZT/2014 (pihak pertama) dan No. HK.05.01/IV.C11.D23/13054/2014 (pihak kedua).
57. 1(satu) exemplar photocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Indonesia Yu Zhen Trading dengan RSUP Sanglah Denpasar No. 010/IYZT/2015 (pihak pertama) dan No. HK.05.01/IV.C11.D.23/0052/2015 (pihak kedua).
58. 1(satu) lembar photocopy yang dilegalisir berupa surat ucapan terimakasih kepada Presiden Direktur PT. Indonesia Yu Zhen Trading tanggal 30 Maret 2015.
59. 1(satu) lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Barang 1(satu) unit ESWL di RSUP Sanglah Denpasar, tanggal 30 April 2015.

Hal 44 dari 27 hal Putusan Nomor : 367/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1(satu) lembar photocopy tanda terima barang 1(satu) unit alat ESWL di RSUP Sanglah Denpasar tanggal 30 April 2015.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah Surat Tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini : Senin, tanggal 13 Mei 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)